

ALIH FUNGSI TANAH ULAYAT DI KABUPATEN SIJUNJUNG

¹Anis Utami, ²Ideal Putra, ³Nurman S, ⁴Susi Fitria Dewi

^{1,2,3,4}Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Falkultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Co-Author: **Ideal Putra** E-mail: datuk.ideal@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui mengenai faktor yang mempengaruhi beralihnya fungsi tanah ulayat menjadi pertambangan emas ilegal dan bagaimana dampak dari pertambangan emasl ilegal bagi tanah ulayat dan lingkungan di Nagari Palangki, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Data yang diperoleh selama melakukan penelitian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua faktor serta dampak dari adanya pertambangan emas ilegal terhadap tanah ulayat yang ada di Nagari Palangki. Faktor yang mempengaruhi beralihnya fungsi tanah ulayat menjadi pertambangan emas ilegal di Nagari Palangki, yaitu faktor internal dan eksternal. Kemudian ada dua dampak dari pertambangan emas ilegal di Nagari Palangki yaitu dampak positif dan dampak negatif.

Kata Kunci: alih fungsi lahan, tanah ulayat, tambang ilegal

ABSTRACT

This article aims to find out about the factors that influence the conversion of customary land into illegal gold mining and how the impact of illegal gold mining on customary land and the environment in Nagari Palangki, IV Nagari District, Sijunjung Regency. This research is a qualitative research using a descriptive method. The determination of informants in this study used a purposive sampling technique. The data collection techniques used were observation, interviews, and documentation. The data validity test used the source triangulation technique. The data obtained during the study were analyzed using data reduction techniques, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study showed that there were two factors and impacts of illegal gold mining on customary land in Nagari Palangki. Factors that influence the conversion of customary land into illegal gold mining in Nagari Palangki, namely internal and external factors. Then there are two impacts of illegal gold mining in Nagari Palangki, namely positive impacts and negative impacts.

Keywords: land conversion, customary land, illegal mining



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2024 by author.

Received: Oct 10 2024 Revised: Nov 27 2024 Accepted: Dec 28 2024



PENDAHULUAN

Tanah ulayat merupakan tanah milik komunal yang sifatnya tidak bisa dimiliki oleh satu orang dan tidak bisa didaftarkan atas nama satu atau beberapa pihak saja. Sedangkan Singgih Prapdihardjo dalam (Siti:2018) berpendapat bahwa tanah ulayat yaitu warisan dari nenek moyang yang mendirikan suatu nagari tersebut, dalam hal ini pun tanah yang ada tersebut tidak hanya milik masyarakat yang hidup sekarang namun juga akan menjadi hak bagi generasi selanjutnya. (Siti,2018:395). Dalam hal ini tanah ulayat dibagi atas tiga macam yaitu tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, dan tanah ulayat kaum yang diatur menurut adat yang berlaku pada tiap nagari. Selain itu dalam Perda Sumbar No 6 Tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya tanah ulayat merupakan bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada diatasnya dan didalamnya diperoleh secara turun temurun merupakan hak masyarakat hukum adat di Sumatera Barat. Ada beberapa macam tanah ulayat beserta manfaatnya berdasarkan Perda Sumbar No Tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya yaitu:

- Tanah ulayat nagari yaitu tanah ulayat dengan kekayaan alam di atasnya dan didalamnya merupakan hak penguasa oleh niniak mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan oleh pemerintah Nagari sebagai pihak yang mengawasi pemanfaatanya.
- 2. Tanah ulayat suku adalah hak milik atas tanah dan kekayaan alam yang ada di atasnya dan di dalamnya merupakan milik bersama semua anggota suku tertentu, yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh pemimpin suku.
- 3. Tanah ulayat Kaum adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai atau paruik yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai atau mamak kepala waris.
- 4. Tanah ulayat Rajo merupakan hak milik atas sebidang tanah beseta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu saat ini yang masih hidup disebagian naari di Provinsi Sumatera Barat.

Harapannya, tanah ulayat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya untuk membangun rumah, fasilitas umum dan juga sosial, serta untuk bersawah atau bertani dan berkebun. Namun pada kenyataannya tidak semua tanah ulayat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya seperti di Nagari Palangki. Sudah banyak tanah ulayat di nagari ini yang beralih fungsi. Tanah ulayat di Palangki banyak yang dijadikan tambang emas ilegal bahkan lebih banyak yang dijadikan tambang emas ilegal dibandingkan dengan dijual atau digadaikan, seperti sawah dan juga kebun karet serta tanah yang masih berbentuk hutan. Hal ini juga mengakibatkan tanah ulayat nantinya habis dan sulit untuk dimanfaatkan lagi bahkan tidak bisa dimanfaatkan. Berdasarkan observasi penelitian terdapat empat jorong di Nagari Palangki yang tanah ulayatnya sudah ada dijadikan lahan tambang emas ilegal dinataranya yaitu Jorong Tanjung Udani, Jorong Ranah Tibarau, Jorong Tambang Ameh, dan Jorong Lintas Harapan. Berikut tabel mengenai alih fungsi tanah ulayat di Nagari Palangki.

Jurnal Ideologi dan Konstitusi Volume 4 No 2 2024 Pusat Kajian Pancasila Universitas Negeri Padang

Tabel 1.1 Alih Fungsi Peruntukan dari tanah pertanian dan perkebunan menjadi tambang emas ilegal

NO	Nama Jorong	Nama Suku	Nama Orang	Luas lahan yang menjadi tambang emas
1.	Tanjung Udani	a.Patopang Gadang	a.ainar	3 ha
		b.Melayu	b.daswan	1,5 ha
		c.Patopang lado	c.Rajo Palowan	3,5 ha
2.	Ranah Tibarau	a.Melayu Bawua	a.Mita	1 ha
		b.Caniago	b.Ica Mardin	2 ha
		c.Caniago	c.Dohom	1,5 ha
		d.Patopang gadang	d.Erna	3 ha
3.	Tambang Ameh	a.Piliang	a.Robet	1,5 ha
		b.Piliang	b.Rajo Bukik	1 ha
		c.Caniago	c.Dewi S	1 ha
		d.Kalumpa ng	D.Yanti	2,5 ha
		e.Kalumpa ng	e.Pirnawati	3 ha
		f.Mandaili ng	f.Nita Yulia	1,5 ha
4.	Lintas Harapan	a.Melayu	a.Madlaini	1 ha
		b.Piliang	b.Mak Yung	1 ha
		c.Melayu	c.Alek	2 ha
		d.Caniago	d.Miswita	1 ha
		e.Piliang	e.Gusman	1 ha
		f.Piliang	f.Yogi	1 ha
Jumlah				33 ha

Berdasarkan hasil observasi tersebut terlihat bahwa tanah ulayat di Nagari Palangki sudah banyak dijadikan tambang emas ilegal. Tanah ulayat sudah beralih fungsi pada manfaat yang seharusnya dan hal inilah nantinya yang akan merusak tanah ulayat dan lingkungan yang ada di Nagari Palangki. Oleh karena itu, maka artikel ini mendeskripsikan mengenai faktor yang mempengaruhi beralihnya fungsi tanah ulayat menjadi pertambangan emas ilegal serta bagaimana dampak dari pertambangan emas ilegal ini terhadap tanah ulayat dan lingkungan yang ada di Nagari Palangki, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskripstif yang bertujuan untuk menggambarkan dan melukiskan fakta-fakta secara akurat tentang suatu keadaan atau peristiwa terkait alih fungsi tanah ulayat di

124 | Alih fungsi tanah...



Nagari Palangki, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu wali nagari Palangki, beberapa niniak mamak yang ada di nagari palangki, mamak kepala waris, pemilik tanah ulayat, dan investor. Penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi sumber, kemudian analisis data dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan panarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor yang mempengaruhi beralihnya fungsi tanah ulayat

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi beralihnya fungsi tanah ulayat menjadi lahan pertambangan emas illegal yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu adanya faktor geografis, sosial, dan ekonomi. Sedangkan faktor eksternal yaitu investor dan pemerintah daerah seperti penjelasan berikut ini.

a. Faktor Geografis

Dengan adanya dukungan dari lingkungan fisik daerah Palangki, maka tambang emas ilegal dapat berkembang. Nagari Palangki merupakan salah satu dari lima nagari yang ada di Kecamatan IV Nagari, dan merupakan nagari yang termasuk penghasil emas terbanyak di Kecamatan IV Nagari. Nagari ini memiliki sungai yang dikenal dengan nama batang palangki dan memiliki tanah yang subur (pertiwi,2014). Di Nagari ini mayoritas masyarakat memiliki mata pencaharian bertani dan berkebun dikarenakan lingkungan fisikya yang sangat mendukung hal tersebut. Selain itu berdasarkan data mengenai luas wilayah menurut penggunaannya pada profil nagari tahun 2015 tercatat bahwa luas persawahan 1.000 ha dan luas perkebunan juga 1.000 ha dari luas Nagari Palangki yaitu 3.500 ha.

b. Faktor sosial

Hal ini terjadi karena pertambangan emas ilegal ini sudah dilakukan oleh masyarakat nagari sejak dahulu. Awal aktivitas pertambangan emas mulai dilakukan sekitar tahun 1980 an. Kegiatan pertambangan emas dahulunya dilakukan dengan cara-cara serta peralatan yang masih tradisional dan memang potensi emasnya cukup banyak (pertiwi,2014). Hal ini yang memicu terjadinya kegiatan pertambangan emas ilegal sampai sekarang ini. Seiring perkembangan zaman dan teknologi maka akses untuk melakukan kegiatan pertambangan emas semakin mudah dan canggih sehingga pertambangan emas ilegal tetap berkembang di Nagari Palangki hingga saat ini.

c. Faktor Ekonomi

Hal ini terjadi karena masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian umumnya hanya berpenghasilan rendah dan mendapatkan keuntungan dengan waktu yang lama. Maka dari itu mereka berusaha mencari bentuk usaha lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan keuntungan yang cepat (Rauf,2018). Salah satunya dengan menjadikan tanah ulayat yang awalnya merupakan lahan bertani seperti bercocok tanam padi dan berkebun seperti menanam pohon karet menjadi lahan pertambangan emas ilegal. Hal ini terjadi karena adanya anggapan bahwa

Jurnal Ideologi dan Konstitusi Volume 4 No 2 2024 Pusat Kajian Pancasila Universitas Negeri Padang

dengan pertambangan emas ini masyarakat akan dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan baik dan cepat dibanding dengan bertani ataupun berkebun. Penghasilan yang didapat dari pertambangan emas jauh lebih besar dibandingkan hanya bertani atau berkebun saja. Sehingga hal ini membuktikan bahwa faktor ekonomi sangat mempengaruhi beralihnya fungsi tanah ulayat menjadi pertambangan emas ilegal.

d. Investor

Dengan adanya investor yang menawarkan jasa untuk membuka lahan pertanian menjadi pertambangan emas ilegal dengan mudah, dapat mempengaruhi masyarakat untuk menjadikan lahannya sebagai pertambangan emas ilegal. Oleh karena itu investor menjadi salah satu pengaruh bagi berjalannya kegiatan pertambangan emas ilegal di Nagari Palangki. Seiring dengan perkembangan zaman, mereka yang memiliki fasilitas yang canggih dan memadai memanfaatkan hal tersebut untuk berinvestasi dengan cara membuka jasa untuk membuka lahan pertambangan emas dengan mudah contohnya dengan menggunakan alat berat untuk mengeruk tanah yang akan dijadikan pertambangan emas tersebut dan nantinya digunakan juga mesin dompeng untuk memompa air yang ada didalam lobang tambang tersebut. Selain menyediakan alat ada juga investor yang menggunakan kapal khusus untuk mencari emas dan mesin yang sudah dipasang pipa besar yang dapat menyedot tanah dari dalam air untuk disaring dan menghasilkan emas. Hal ini dilakukan apabila lahan yang akan dijadikan pertambangan emas tersebut berada di tepi sungai.

Dampak pertambangan emas ilegal bagi tanah ulayat dan lingkungan

a. Dampak Positif

Dampak positif dari penambangan emas ilegal ini yaitu apabila kegiatan penambangan ini dapat menimbulkan keuntungan bagi kehidupan masyarakat yang melakukan kegiatan pertambangan emas dan masyarakat yang berada di lingkungan tambang tersebut diantaranya memberikan nilai tambah secara nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, dapat membuat pendapatan asli daerah meningkat, meningkatkan ekonomi pemilik tanah serta masyarakat sekitar tambang, dapat menampung tenaga kerja, dan mampu meningkatkan usaha mikro dan jasa lainnya bagi masyarakat disekitar tambang. Dengan adanya pertambangan emas ini pendapatan yang dihasilkan jauh lebih tinggi dibandingkan pada sektor pertanian. Dengan meningkatnya perekonomian masyarakat maka pendapatan asli daerah juga akan meningkat.

b. Dampak Negatif

Dari observasi yang peneliti lakukan ada banyak dampak negatif pertambangan emas ilegal bagi tanah ulayat yang ada di Nagari Palangki, seperti berkurangnya manfaat tanah ulayat untuk jangka panjang karena tanah bekas tambang tersebut tidak bisa dimanfaatkan lagi atau tidak direklamasi oleh pemilik tanah. Sehingga tanah yang awalnya subur menjadi gersang dan hanya tinggal hamparan pasir dan bebatuan. Tanah ulayat yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh generasi selanjutnya telah



tidak bisa digunakan lagi karena sudah rusak. Selain itu kegiatan penambangan disungai ataupun didekat sungai akan membuat tanah dan air sungai menjadi tercemar akibat dari pengerukan. Tanah akan habis dan menyisakan kerikil dan pasir. Sedangkan sungai akan menjadi keruh dan kotor sehingga tidak layak untuk dimanfaatkan lagi. Dampak lainnya yaitu berkurangnya produksi dalam bertani seperti padi dan berkebun seperti kebun karet atau tanaman palawija, karena lahan untuk bertani dan berkebun sudah dijadikan tempat menambang emas. Dampak negatif dari pertambangan emas ini paling besar berpengaruh terhadap lingkungan Nagari.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di Nagari Palangki, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi beralihnya fungsi tanah ulayat menjadi pertambangan emas ilegal dapat dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu dari pemilik tanah ulayat itu sendiri yang ingin membuka lahan pertambangan emas ilegal karena faktor ekonomi. Sedangkan faktor eksternal yaitu adanya investor yang akan mendukung pembukaan lahan pertambangan emas ilegal. Dampak pertambangan emas ilegal bagi tanah ulayat dan lingkungan di Nagari Palangki, berdampak positif dan negatif. Dampak positif dari pertambangan emas ini yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat dan menambah pemasukan daerah. Sedangkan dampak negatif dari pertambangan emas ini adalah banyaknya tanah ulayat yang terbengkalai setelah ditambang dan berkurangnya lahan untuk bertani seperti menanam padi. Selain itu tanah dan air sungai menjadi tercemar, keruh dan kotor, sehingga airnya tidak bisa dimanfaatkan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Nugrahani, F. (2014). Metode penelitian kualitatif dalam penelitian pendidikan bahasa. Sidiq, U., Choiri, M., & Mujahidin, A. (2019). Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1-228.

Barlian, E. (2016). Metodologi penelitian kualitatif & kuantitatif.

- Mutolib, A., Yonariza, Y., Mahdi, M., & Ismono, R. H. (2016). Konflik agraria dan pelepasan tanah ulayat (Studi kasus pada masyarakat suku melayu di Kesatuan Pemangkuan Hutan Dharmasraya, Sumatera Barat). *e-Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 12(3), 213-225.
- Arthamesia, D., Silviana, A., & Adiyanta, F. S. (2016). Alih fungsi tanah resapan air menjadi kawasan pemukiman dari prespektif tata guna tanah (studi kasus di kecamatan mijen kota Semarang). *Diponegoro Law Journal*, *5*(3), 1-16.
- Siska, E., Firman, F., & Rusdinal, R. (2019). Pergeseran Hukum Waris Adat Di Minangkabau (Studi Kasus: Hukum Warisan Tanah Ulayat Di Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat). *Culture & Society: Journal Of Anthropological Research*, 1(2), 157-163.
- Citrawan, F. A. (2020). Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *50*(3), 586-602.

Jurnal Ideologi dan Konstitusi Volume 4 No 2 2024 Pusat Kajian Pancasila Universitas Negeri Padang

- Wijaya, H. T. (2020). Tinjauan Hukum Pelepasan Tanah Ulayat. *Mimbar Keadilan*, 13(1), 108-119.
- Hidayah, I. (2016). Kajian Dampak Penambangan Emas terhadap Aspek Sosial Ekonomi dan Lingkungan Pertanian di Kabupaten Buru. In *Prosiding Seminar Nasional Inovasi Teknologi Pertanian* (pp. 1413-22).
- Jasmir, J. (2018). Pengembalian Status Hukum Tanah Ulayat Atas Hak Guna Usaha. Soumatera Law Review, 1(1), 92-111.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya.S